



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XII/2014**

Tentang

Pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : Refki Saputra, sebagai Pemohon I, dkk.
- Jenis Perkara** : Permohonan Pegujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Para Pemohon
- Tanggal Putusan** : Kamis, 23 Oktober 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesiadan telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan calon Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 29 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004..

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari para Pemohon yang dikirimkan melalui email jurupanggil@mahkamahkonstitusi.go.id yang pada pokonya mencabut permohonan pengujian UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dan terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum, maka Mahkamah Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menribitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.